



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan dari:

ROSLINA, Tempat/Tanggal lahir: Jakarta, 10 Desember 1961, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Bahari I Nomor 35 RT 005 Rw 004, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah membaca bukti tulisan-tulisan yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah register No. 316/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai Surat Keterangan Domisili Sementara dengan NIK : 3172025012618001 atas nama **ROSLINA**;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 5371043103150008 atas nama **ROSLINA**;
3. Bahwa semula Pemohon menikah secara agama Protestan dengan **CLEMENS SINLAE** di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat pada tanggal 12 Oktober 1991, berdasarkan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Majelis Jemaat GPIB Sumber Kasih di DKI Jakarta, dan belum melaporkan/mencatatkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - **IAN CAESSAR JEHEZKIAL SINLAE**, laki-laki lahir di Jakarta, 22 Januari 1989;
 - **PUTRA BANGSA SINLAE**, laki-laki lahir di Jakarta, 28 Oktober 1991;
 - **JODI MARCEL SINLAE**, laki-laki lahir di Jakarta, 03 Juli 1993;
 - **GUSTI PANCA SINLAE**, laki-laki lahir di Jakarta, 18 Agustus 1996;
 - **FEBRINA CLEMENTIN SINLAE**, perempuan lahir di Jakarta, 28 Februari 2000;
5. Bahwa suami Pemohon **CLEMENS SINLAE** telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 30 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-31032015-0004;
6. Bahwa suami Pemohon meninggal sebelum pernikahan Pemohon dan suami di catatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan Perkawinan Pemohon **ROSLINA** dan **CLEMENS SINLAE** sebagai suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa untuk mengesahkan perkawinan tersebut di atas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengesahkan Pemohon yang bernama **ROSLINA** dan **CLEMENS SINLAE** sebagai suami dan istri yang sah menurut Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pengesahan Perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan **ROSLINA** dan **CLEMENS SINLAE**;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomer. NIK 5371045012610004 atas nama ROSLINA yang dikeluarkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy Kertu Tanda Penduduk Sementara atas nama Roslina, Nomor : 3172025012618001, yang dikeluarkan dari Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama CLEMENS SINLAE NIK : 5371042004530003, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Kartu Keluarga nomor : 5371043103150008 atas nama Roslina, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Berita Acara Penelitian Register nomor : 5480/UPDAK/BA/2019, yang dikeluarkan dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, di beritanda P – 5 ;
6. Foto copy Surat Kawin Noor 08/K/SK/XII/2019, yang dikeluarkan dari Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-31032015-0004, tanggal 4 Desember 2019, diberi tanda P – 7 ;
8. Foto copy Foto pernikahan Pemohon, diberi tanda P – 8 ;
9. Foto copy Foto pernikahan Pemohon, diberi tanda P – 9 ;
10. Foto copy Foto pernikahan Pemohon, diberi tanda P -10 ;

Menimbang, bahwa bukti tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi bea meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SHELVIANA MARIA SABA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dari suami Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pesta pernikahan Pemohon ;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Clemen Sinlae ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 1991 ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon belum di syahkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa saksi karena ketidak tahuann dan lalai alasan Pemohon belum mencatatatkan pernikahannya ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada surat pemberkatan dan foto-foto pernikahan Pemohon ;
 - Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal, meninggalnya di Kupang pad atanggal 30 Maret 2015 ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya ada anak 5 (lima) orang;
 - Bahwa maksud pemohon akan mendapatkan pengakuan pernikannya dengan suaminya ;
 - Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran akan tetapi ada yang membuatkan tapi tidak terdaftar di Kantor Catatan Sipil ;
2. Saksi Viktor Yul Nahak, dibawah sumpah pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dari suami Pemohon ;

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pesta pernikahan Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Clemen Sinlae ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 1991 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon belum di syahkan di Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa saksi karena ketidak tahuann dan lalai alasan Pemohon belum mencatatatkan pernikahannya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pemberkatan dan foto-foto pernikahan Pemohon ;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal, meninggalnya di Kupang pad atanggal 30 Maret 2015 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya ada anak 5 (lima) orang;
- Bahwa maksud pemohon akan mendapatkan pengakuan pernikannya dengan suaminya ;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran akan tetapi ada yang membuatkan tapi tidak terdaftar di Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan ini, dan apakah permohonannya beralasan menurut hukum serta di dukung oleh alat bukti, pengadilan negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, namun berdasarkan bukti P-2, berupa Surat Keterangan Domisili Sementara dan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon sekarang ini sudah 2 tahun berdomisili di Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan di dukung oleh alat bukti yang sah, pengadilan negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Kawin dan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Clemens Sinlae secara agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat/GPIB Sumber Kasih pada tanggal 12 Oktober 1991 dan karena kelalaian Pemohon perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kartu Keluarga dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian dan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa suami Pemohon Clemens Sinlae telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Shelviana Maria Saba dan saksi Viktor Yul Nahak, yang pada pokoknya menerangkan karena kelalaian / ketidaktahuan Pemohon, Pemohon belum mendaftarkan Perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Pemohon bermaksud

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pengesahan Perkawinan Pemohon ROSLINA dengan CLEMENS SINLAE sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 01 April 1975, maka Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berlaku efektif dan bersifat nasional, sejak tanggal 01 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut diatas dan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen dengan Clemens Sinlae di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat/GPIB di Jakarta dan karena kelalaian Pemohon, Pemohon belum mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan oleh karenanya Pemohon mohon penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Clemens Sinlae sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah di dukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal pasal dari UU dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengesahkan Pemohon yang bernama ROSLINA dan CLEMENS SINLAE sebagai suami dan isteri yang sah menurut Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pengesahan Perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan ROSLINA dan CLEMENS SINLAE;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: RABU, tanggal 15 JULI 2020, oleh: BUDIARTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dihadiri oleh SAPTO SUPRIO, S.H., sebagai Panitera

Pengganti, dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SAPTO SUPRIO, S.H.

BUDIARTO, S.H.

Biaya-biaya :

1.	PNBP	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 75.000,-
3.	Panggilan	Rp. 125.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah		Rp. 262.000,-(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal 10 dari 9 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)